



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lamongan, sebagai  
**Penggugat;**

Melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di, Kota Surabaya, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Register Nomor: /Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 19 Juli 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah tanggal 15 April 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 358/61/IV/2019 yang dikeluarkan oleh KUA;

2.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak,;

Hal. 1 dari 9 Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2022/PA.Sby.



3.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai dengan bukti foto copy Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, Nomor : 2741/AC/2022/PA.Sby ;

4.

Bahwa akibat dari perceraian tersebut, kini anak yang bernama dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Surabaya 05-03-2020), berada dalam asuhan Pemohon.

5.

Bahwa karena anak masih di bawah umur dan untuk kepentingan pecah KSK maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang bernama dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Surabaya 05-03-2020) hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Penggugat.

6.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar : Termohon tidak melakukan kewajiban sebagai seorang ibu, Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas sehingga dikhawatirkan akan menelantarkan anak, dan Termohon tidak perhatian kepada anaknya.

7.

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.

M

engabulkan gugatan Penggugat;

2.

M

enetapkan pemeliharaan dan pendidikan (hak hadlonah) atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Surabaya 05-03-2020) adalah hak Penggugat;

Hal. 2 dari 9 Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2022/PA.Sby.



3.

M

embebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang maka perdamaian atau mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara ini selain memberi nasehat kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Khafid telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. (saksi P.1) :
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Penggugat, saksi adalah Teman Penggugat, benar Tergugat dahulu adalah suami Penggugat tetapi sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Surabaya;

Hal. 3 dari 9 Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2022/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yaitu Adhitama Elvan Alvaro Khafid;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anaknya tersebut diasuh dan dipelihara secara baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang diasuh Penggugat dalam keadaan sehat, tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak yang dipelihara secara baik;
- Bahwa saksi Penggugat berkepribadian baik, penyayang, anak yang diasuhnya dididik dengan baik, Penggugat juga mempunyai pekerjaan tetap sehingga mempunyai penghasilan dan Penggugat juga taat menjalankan ajaran agama Islam;

2. (saksi P.2) :

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat, benar Tergugat dahulu adalah suami Penggugat tetapi sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak,;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anaknya itu diasuh dan dipelihara secara baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang diasuh Penggugat dalam keadaan sehat, tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak yang dipelihara secara baik;
- Bahwa saksi Penggugat berkepribadian baik, penyayang, anak yang diasuhnya dididik dengan baik, Penggugat juga mempunyai pekerjaan tetap sehingga mempunyai penghasilan dan taat menjalankan ajaran Islam;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya mohon putusan;

Hal. 4 dari 9 Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2022/PA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut maka perdamaian atau mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara ini selain memberi nasehat kepada Penggugat tetapi tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatan, Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Surabaya 05-03-2020);

Hal. 5 dari 9 Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2022/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah, sikap tersebut dinilai sikap Tergugat untuk mengabaikan hak-haknya di muka persidangan sehingga sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sekiranya gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hak dan beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hak dan beralasan pada hukum, maka Majelis tetap akan membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga secara formil dapat ditetrima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan bukti P-2 diperoleh petunjuk Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, dalam perkara ini karena Tergugat mengajukan eksepsi padahal telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan bukti autentik kelahiran anak atau asal-usul anak yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut benar Anak Penggugat dan Tergugat (Surabaya 05-03-2020), adalah anak sah pasangan suami-istri Mohamad Khafid dengan Rizky Ayuningtyas dan anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan bukti autentik perceraian yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat dan Tergugat dahulu telah menikah secara sah menurut tata cara Islam, kemudian tanggal 04 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Surabaya sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legitimatie in iudicio* dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 9 Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2022/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa jika kesaksian saksi P-1 dihubungkan dengan saksi P-2 disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri, sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa para saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak, yaitu Adhitama Elvan Alvaro Khafid;
- Bahwa para saksi mengetahui setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat,
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat berkepribadian baik, penyayang, anaknya tumbuh dengan sehat, diasuh dan dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat juga mempunyai pekerjaan tetap dan taat menjalankan ajaran agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang sehingga Tergugat dinilai telah mengabaikan hak-haknya di muka sidang sehingga segala yang terurai dalam surat gugatan maupun kejadian yang didapat dari keterangan para saksi adalah benar, bernilai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 butir a jo. Pasal 156 butir a Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dalam pemeliharaan ibunya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilihnya, dalam perkara ini Adhitama Elvan Alvaro Khafid belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa dalam terminologi hukum Islam, syarat pemegang hak hadhonah adalah (a) berakal; (b) baligh; (c) mampu mendidik; (d) dapat dipercaya dan berakhlak mulia; (e) beragama Islam; (f) ibu tidak kawin lagi dengan laki-laki lain yang menyebabkan hak pengasuhannya menjadi gugur (Ensiklopedi Islam, J. 2, hal. 37);

Hal. 7 dari 9 Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2022/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat beragama Islam bagi pemegang hadhonah karena pengasuhan merupakan *wilayah* (penguasaan) yang juga meliputi pendidikan agama anak yang diasuh, jika pemegang hadhonah bukan beragama Islam akan berpengaruh terhadap anak yang diasuhnya, hal ini sesuai pula dengan al-Qur'an surat an-Nisa ayat: 141;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal telah dipanggil secara patut, lagi pula terdapat petunjuk selama ini anak tersebut diasuh dan dipelihara secara baik oleh Penggugat secara baik, anak tersebut dalam keadaan sehat, tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak dan Penggugat juga mempunyai pekerjaan tetap maka Majelis akan mengesampingkan Pasal 105 butir a jo. Pasal 156 butir a Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menetapkan Penggugat sebagai bapaknya anak tersebut sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai Pasal 125 dan 126 HIR cukup beralasan bagi Majelis mengabulkan gugatan Penggugat secara vestek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini .

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tanggal lahir 05 Maret 2020, Di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) Penggugat (Penggugat);

Hal. 8 dari 9 Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2022/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusydiana, M.H. dan Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	550.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00

Hal. 9 dari 9 Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2022/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 695.000,00

---

enam ratus sembilan puluh lima ribu  
rupiah

Hal. 10 dari 9 Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2022/PA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)